



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GANDARUM
NOMOR 16 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA GANDARUM KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA GANDARUM KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Gandarum tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Gandarum Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022

- tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DESA GANDARUM TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA GANDARUM KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU :** Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Gandarum Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Gandarum
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Gandarum
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gandarum
Pada tanggal: 10 September 2025

Kepala Desa Gandarum



AGUS SUYUDONO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Kajen;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Gandarum
Nomor : 16 Tahun 2025
Tanggal : 10 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM)
DESA GANDARUM KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Agus Suyudono	Kades	Dk. Buaran Utara RT 003 RW 003	Pembina
2.	Sudiyono	BPD	Dk. Bandar Selatan RT 001 RW 005	Ketua
3.	Anjas Obbet Dillah	Perangkat	Dk. Karagan Utara RT 002 RW 009	Wakil Ketua
4.	Linaras Kurniasih	Perangkat	Dk. Bandar Selatan RT 002 RW 005	Sekretaris
5.	Winarsih	Perangkat	Dk. Karagan Utara RT 002 RW 009	Bendahara
6.	Evi Lusianawati	Perangkat	Perum GKI RT 002 RW 012	Anggota
7.	Krismia Dewi	Perangkat	Perum GKI RT 002 RW 012	Anggota
8.	Priyanto	Perangkat	Dk. Buaran Selatan RT 002 RW 002	Anggota
9.	Wita Komala Sari	Perangkat	Dk. Bandar Selatan RT 001 RW 004	Anggota
10	Sulistyo	Perangkat	Dk. Bandar Selatan RT 001 RW 005	Anggota
11	Teguh Priyadi	Perangkat	DK. Bandar Utara RT 003 RW 006	Anggota
12	Cahyaning S	Perangkat	DK. Bandar Utara RT 001 RW 006	Anggota
13	Windoro	Perangkat	DK. Sekarum RT 002 RW 008	Anggota
14	Indro Priyambodo	Perangkat	DK. Karagan Selatan RT 002 RW 011	Anggota
15	Ajeng Ruwaida UK	Admin	Perum GKI RT 001 RW 012	Anggota
16	Ikhsanudin	LPMD	DK. Bandar Selatan RT 001 RW 004	Anggota
17	Novi Ardiyanto	Pemuda	DK. Bandar Selatan RT 002 RW 004	Anggota
18.	Pramudito Dthomas	Pemuda	Dk. Bandar Selatan RT 001 RW 004	Anggota
11.	Koko Bagus	Tokoh Masyarakat	Dk. Buaran Selatan RT 001 RW 001	Anggota
12.	Agus Rahono	Tokoh Masyarakat	DK. Buaran Utara RT 003 RW 003	Anggota
13.	Abu Tolkhah	Tokoh Masyarakat	Dk. Bandar Selatan RT 002 RW 005	Anggota

14.	Siyono	Tokoh Masyarakat	Dk. Bandar Utara RT 001 RW 006	Anggota
15.	Yugiman	Tokoh Masyarakat	Dk. Sekarum Selatan RT 003 RW 007	Anggota
16.	Suparman	Tokoh Masyarakat	Dk. Sekarum Utara RT 002 RW 008	Anggota
17.	Supriyanto	Tokoh Masyarakat	Dk. Karagan Utara RT 001 RW 010	Anggota
18.	Dwi Lestari	Tokoh Masyarakat	Dk. Karagan Selatan RT 003 RW 011	

Ditetapkan di : Gandarum
Pada tanggal 10 September 2025



Kepala Desa Gandarum

AGUS SUYUDONO